

**ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN MODAL INTI MINIMUM BANK
UMUM BERDASARKAN POJK NOMOR 12/POJK.03/2020 DALAM
MENJAGA STABILITAS SISTEM PERBANKAN INDONESIA**
*JURIDICAL ANALYSIS OF THE MINIMUM TIER 1 CAPITAL
OBLIGATION OF COMMERCIAL BANKS BASED ON POJK NUMBER
12/POJK.03/2020 IN MAINTAINING THE STABILITY OF THE
INDONESIAN BANKING SYSTEM*

Katleya Puspa Nagari

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : katleyapuspa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nagari, Katleya Puspa. *Analisis Yuridis Kewajiban Modal Inti Minimum Bank Umum Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Stabilitas perbankan merupakan fondasi ekonomi nasional, didukung oleh regulasi modal inti minimum bank umum berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Kebijakan ini mewajibkan modal inti minimum Rp3 triliun, sejalan dengan standar Basel III untuk memperkuat struktur, daya saing, dan efisiensi sektor perbankan. Implementasi bertahap dan relaksasi waktu memungkinkan mayoritas bank memenuhi ketentuan ini, meski menghadapi tantangan seperti investor dan konsolidasi. Bank yang gagal memenuhi persyaratan menghadapi sanksi administratif yang mendorong perbaikan permodalan. Kebijakan ini terbukti meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) dan efisiensi, memperkuat struktur perbankan nasional, serta mendukung stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Modal Inti Minimum, POJK Nomor 12/POJK.03/2020, Stabilitas Perbankan Nasional

ABSTRACT

Banking stability is the foundation of the national economy, supported by the regulation of the minimum core capital of commercial banks based on POJK Number 12/POJK.03/2020. This policy requires a minimum core capital of Rp3 trillion, in line with Basel III standards to strengthen the structure, competitiveness and efficiency of the banking sector. The phased implementation and relaxation of time allowed the majority of banks to meet this requirement, despite facing challenges such as investors and consolidation. Banks that fail to meet the requirements face administrative sanctions that encourage capital improvements. This policy is proven to improve capital adequacy ratio (CAR) and efficiency, strengthen the national banking structure, and support economic stability.

Keywords: Minimum Tier 1 Capital, POJK Number 12/POJK.03/2020, National Banking Stability

A. PENDAHULUAN

Stabilitas sistem perbankan merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga perekonomian nasional, mengingat peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹ Secara filosofis, pengaturan modal inti minimum bank umum merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang bertujuan melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional. Terdapat peraturan atau ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi penerapan prinsip *prudential banking*, di mana peraturan yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, pengaturan mengenai prinsip *prudential banking* juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, di mana prinsip ini dijelaskan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan internal bank itu sendiri.²

Dalam konteks penguatan struktur permodalan bank, OJK menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank umum memiliki modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, POJK ini dikeluarkan sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat struktur, ketahanan, dan daya saing sektor perbankan, sehingga dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai langkah untuk mendorong industri perbankan mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik menuju skala ekonomi yang lebih besar.³ Kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan standar internasional Basel III oleh *the Basel Committee of Banking Supervision (BCBS)*,

¹ Yesi Hendriani Supartoyo dkk., *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.1 (2018), p.25.

² Krisna Wijaya, *Bank dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Reformasi Perbankan Nasional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, p.43.

³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Siaran Pers: OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Perkuat Struktur, Ketahanan, Dan Daya Saing Industri Perbankan*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersOJK-Terbitkan-Peraturan-Konsolidasi-Bank-Umum-Perkuat-Struktur,-Ketahanan,-dan-Daya-Saing-Industri-Perbankan.aspx>, diakses pada 24 Desember 2024, jam 15.11 WIB.

yang menekankan pentingnya kecukupan modal bank dalam menghadapi berbagai risiko. Menurut BCBS, Basel III memiliki dua tujuan utama, yaitu⁴:

1. Memperkuat regulasi mengenai permodalan dan likuiditas global melalui peningkatan ketahanan sektor perbankan;
2. Meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menghadapi guncangan yang disebabkan oleh krisis keuangan dan tekanan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, aturan Basel III dibagi menjadi tiga bagian utama sebagai berikut:

1. Pembaruan ketentuan permodalan (yang mencakup kualitas dan kuantitas modal, cakupan risiko secara menyeluruh, rasio leverage, penyangga konservasi modal, dan *counter-cyclical capital buffer*);
2. Pembaruan ketentuan likuiditas (rasio-rasio untuk jangka pendek dan jangka panjang);
3. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peningkatan stabilitas sistem keuangan.

Secara sosiologis, penguatan modal inti bank umum menjadi urgensi mengingat tantangan industri perbankan yang semakin kompleks, mulai dari risiko kredit macet akibat pandemi COVID-19, persaingan *dengan financial technology*, hingga potensi guncangan ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional.

Data OJK menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, masih terdapat beberapa bank umum yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum, situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan bank-bank tersebut dalam menyerap potensi kerugian dan menjaga keberlangsungan usahanya. Implementasi kewajiban modal inti minimum juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan bank dalam mencari investor baru, kompleksitas proses merger dan akuisisi, serta kendala dalam pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Ketidakmampuan bank dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dapat berimplikasi serius, mulai dari pembatasan kegiatan usaha hingga potensi konsolidasi yang dapat mengubah lanskap industri perbankan nasional.

⁴ Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, *Dampak Ekonomi Penerapan Basel III*, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2012, p.3.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan menganalisis dua isu utama: pertama, bagaimana implementasi kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 dalam sistem perbankan Indonesia; dan kedua, bagaimana akibat hukum bagi bank umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Analisis terhadap kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas regulasi modal inti minimum dalam memperkuat struktur perbankan nasional, serta mengidentifikasi solusi hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam implementasinya.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum Sebesar Rp3 Triliun Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 Dalam Sistem Perbankan Indonesia

Implementasi kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 mencerminkan upaya fundamental dalam memperkuat struktur perbankan nasional, yang secara filosofis dilandasi teori yang dikemukakan Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkeid*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*),⁵ agar tujuan hukum dapat tercapai secara prinsipil, produk hukum yang ideal harus memuat ketiga unsur ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, yang saling terhubung dan memiliki hubungan erat.⁶ Dimana regulasi ini bertujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.19.

⁶ Nuraida Fitrihabib, Rafikah dan Ardian Kurniawan, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*, Al-Jinayah, Vol.7, No.2 (2021), p.485.

Secara yuridis, implementasi kebijakan ini berpijak pada hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hingga POJK No. 12/POJK.03/2020 yang secara spesifik mengatur bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pasal 8 POJK No. 12/POJK.03/2020 secara rinci mengatur sebagai berikut:

- (1) Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (3) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (4) Pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
 - c. Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (5) Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Yang mana bisa terlihat bahwa selain bank umum yang harus memenuhi Modal Inti minimum paling lambat tanggal 31 Desember 2022, bank umum milik pemerintah daerah juga wajib memenuhi modal inti minimum paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, OJK melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2020, memberikan kesempatan bagi bank yang belum dapat memenuhi kebutuhan modal inti minimum untuk melakukan konsolidasi bank, dengan skema; a. Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi; b. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi; c. Pembentukan KUB terhadap Bank yang telah dimiliki; d. Pembentukan KUB karena Pemisahan UUS; atau e. Pembentukan KUB karena Pengambilalihan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.03/2020 yang dapat mengoptimalkan sinergi antar bank.⁷

Data OJK per Desember 2023 menunjukkan bahwa mayoritas bank umum telah memenuhi ketentuan modal inti minimum, namun terdapat beberapa bank yang masih dalam proses penyesuaian melalui berbagai skema yang tersedia, dimana proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi makroekonomi, minat investor, dan kompleksitas proses konsolidasi.⁸

Secara sosiologis, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari kesulitan bank-bank kecil dalam mencari investor baru, resistensi pemegang saham terhadap dilusi kepemilikan, hingga kekhawatiran akan hilangnya karakteristik bank lokal atau daerah akibat proses konsolidasi, sementara dari perspektif nasabah, penguatan modal inti ini justru memberikan jaminan keamanan yang lebih baik atas dana yang disimpan di bank.

OJK sebagai otoritas pengawas telah menerapkan pendekatan yang terukur dan bertahap dalam mengawal implementasi kebijakan ini, termasuk memberikan relaksasi waktu bagi bank-bank yang menunjukkan komitmen dan progress yang baik dalam upaya pemenuhan modal inti minimum, dimana pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan regulasi dan pertimbangan kondisi praktis di lapangan.

⁷ Riza Roziani dan Sigit Indrawijaya, *Strategi Penguatan Permodalan dalam Pemenuhan Regulasi dan Pengembangan Bisnis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi*, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), Vol.12, No.04 (2023), p.1103.

⁸ Arlina Laras, *Kejar Modal Inti Minimum, OJK Sebut 10 BPD Masuk KUB*, diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20240305/90/1746472/kejar-modal-inti-minimum-ojk-sebut-10-bpd-masuk-kub>, diakses pada 24 Desember 2024, jam 16.20 WIB.

Dalam konteks penguatan sistem perbankan nasional, implementasi kewajiban modal inti minimum ini telah mendorong terjadinya konsolidasi yang lebih sehat di industri perbankan, sebagaimana terlihat dari berkurangnya jumlah bank umum namun dengan struktur permodalan yang lebih kuat, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan nasional.

Kebijakan ini juga sejalan dengan standar internasional Basel III yang menekankan pentingnya penguatan permodalan bank sebagai buffer dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, secara umum regulasi ini telah berhasil mendorong penguatan struktur permodalan bank umum di Indonesia, yang tercermin dari peningkatan rata-rata modal inti industri perbankan nasional dan perbaikan indikator kesehatan bank seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berada jauh di atas threshold minimum. Ke depan, implementasi kebijakan ini perlu terus dikawal untuk memastikan tercapainya tujuan penguatan sistem perbankan nasional, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing bank, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi daerah dan nasional.

2. Akibat Hukum Bagi Bank Umum yang Tidak Dapat Memenuhi Ketentuan Modal Inti Minimum Sesuai Dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2020

Akibat hukum bagi bank umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan, yang secara filosofis bertujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan nasional dan melindungi kepentingan publik, dimana sanksi yang diterapkan tidak semata-mata bersifat punitive tetapi juga memiliki dimensi pembinaan untuk mendorong perbaikan kinerja bank.

Secara yuridis, akibat hukum tersebut diatur secara hierarkis dan komprehensif dalam berbagai peraturan, dimana POJK No. 12/POJK.03/2020 dalam Pasal 13-Pasal 15 mengatur secara spesifik rangkaian sanksi yang dapat dikenakan, mulai dari pembatasan kegiatan usaha (*restriction of business activities*) berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan pembatasan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan distribusi modal, hingga kewajiban menyusun rencana tindak (*action plan*) perbaikan permodalan yang harus disetujui OJK.

Implementasi sanksi tersebut diperkuat dengan kewenangan OJK untuk mengenakan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman pengurus dalam daftar tidak lulus, hingga pemberhentian pengurus bank, dimana penerapan sanksi ini dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan itikad bank dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks sosiologis, penerapan sanksi ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap operasional bank dan kepentingan *stakeholders*, dimana pembatasan kegiatan usaha dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam bersaing dan mengembangkan bisnisnya, sementara larangan distribusi modal dapat berdampak pada kepentingan pemegang saham, namun di sisi lain, sanksi ini dipandang perlu untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

OJK dalam praktiknya menerapkan pendekatan yang bersifat prudensial dan bertahap dalam menjatuhkan sanksi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti upaya yang telah dilakukan bank, kondisi keuangan bank, dampak terhadap sistem perbankan, serta kepentingan *stakeholders* terkait, dimana pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan regulasi dan pertimbangan praktis di lapangan.

Data empiris menunjukkan bahwa penerapan sanksi ini telah mendorong bank-bank untuk lebih serius dalam upaya pemenuhan modal inti minimum, baik melalui penambahan modal secara mandiri maupun melalui aksi korporasi, meskipun dalam beberapa kasus, bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan ini pada akhirnya harus menghadapi opsi konsolidasi dengan bank lain atau bahkan *exit policy*.

Implementasi sanksi juga telah mempengaruhi perilaku bank dalam mengelola permodalannya, dimana terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya memelihara kecukupan modal sebagai *buffer* dalam menghadapi berbagai risiko, yang tercermin dari meningkatnya rata-rata *CAR* industri perbankan nasional. Dalam perspektif yang lebih luas, akibat hukum ini telah berkontribusi pada terciptanya struktur perbankan yang lebih sehat dan efisien, meskipun proses ini juga membawa konsekuensi berupa berkurangnya jumlah bank umum melalui proses konsolidasi, namun hal ini dipandang sebagai konsekuensi yang dapat diterima dalam upaya memperkuat fundamental industri perbankan nasional. Ke depan, penerapan akibat hukum ini perlu terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong penguatan struktur permodalan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta dampaknya terhadap perkembangan industri perbankan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Implementasi kewajiban modal inti minimum Rp.3 triliun berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 telah berjalan bertahap dengan tiga opsi pemenuhan: penambahan modal mandiri, merger atau akuisisi, dan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Mayoritas bank umum telah memenuhi ketentuan ini, meskipun beberapa masih berproses. Kebijakan ini memperkuat struktur permodalan perbankan, tercermin dari peningkatan modal inti, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang melampaui batas minimum, serta efisiensi dan daya saing yang lebih baik melalui konsolidasi industri. Tantangan seperti kesulitan mencari investor, kompleksitas merger, dan kendala KUB berhasil diatasi dengan pendekatan bertahap dan relaksasi waktu oleh OJK.

Katleya Puspa Nagari

Analisis Yuridis Kewajiban Modal Inti Minimum Bank Umum Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia

Akibat hukum bagi bank umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 mencakup pembatasan usaha, larangan pembukaan kantor, hingga sanksi administratif seperti penurunan tingkat kesehatan bank dan pemberhentian pengurus. Penerapan sanksi ini mendorong kesadaran bank untuk memperbaiki permodalan, menciptakan struktur yang lebih sehat melalui konsolidasi, dan meningkatkan rata-rata CAR. Dengan pendekatan prudensial dan proporsional, OJK mempertimbangkan upaya bank, kondisi keuangan, serta dampak sistemik, sehingga kebijakan ini berhasil memperkuat stabilitas dan fundamental industri perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral. 2012. *Dampak Ekonomi Penerapan Basel III*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Wijaya, Krisna. 2000. *Bank dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Reformasi Perbankan Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Publikasi

- Fitrihabibi, Nuraida, Rafikah, dan Ardian Kurniawan. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*. Al-Jinayah. Vol.7. No.2 (2021).
- Roziani, Riza, dan Sigit Indrawijaya. *Strategi Penguatan Permodalan dalam Pemenuhan Regulasi dan Pengembangan Bisnis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu). Vol.12. No.04 (2023).
- Supartoyo, Yesi Hendriani, Bambang Juanda, Muhammad Firdaus, dan Jaenal Effendi. *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.2. No.1 (2018).

Website

- Laras, Arlina. *Kejar Modal Inti Minimum, OJK Sebut 10 BPD Masuk KUB*. diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20240305/90/1746472/kejar-modal-inti-minimum-ojk-sebut-10-bpd-masuk-kub>. diakses pada 24 Desember 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Siaran Pers: OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Perkuat Struktur, Ketahanan, Dan Daya Saing Industri Perbankan*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersOJK-Terbitkan-Peraturan-Konsolidasi-Bank-Umum-Perkuat-Struktur,-Ketahanan,-dan-Daya-Saing-Industri-Perbankan.aspx>. diakses pada 24 Desember 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.